

# FENOMENA FLEXING HARTA MEWAH DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN IMPLIKASINYA

## *(The Phenomenon of Flexing Luxury Assets Among State Civil Servants [ASN] and Its Implications)*

Imam Kusnadi

(Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

e-mail: Imamkusnadi09@yahoo.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami fenomena *flexing* atau perilaku pamer kekayaan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menganalisis implikasinya terhadap integritas, etika, serta citra lembaga pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan berbagai situasi, kondisi, dan variabel yang terkait dengan fenomena *flexing* harta mewah. Data dikumpulkan melalui teknik data sekunder dan pencarian foto di media sosial. Fenomena *flexing* dianalisis dalam kerangka teori fungsionalisme struktural. Media sosial seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *Facebook* menjadi platform utama di mana *flexing* harta mewah menjadi topik perbincangan diberbagai kalangan sosial. Memamerkan kekayaan di media sosial bertujuan untuk mendapatkan penghargaan, prestise, dan status sosial, meskipun kepemilikan aset tersebut belum tentu mencerminkan kekayaan yang didapatkan dengan cara-cara yang sah. Fenomena ini juga mencakup ASN yang terlibat dalam perilaku *flexing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *flexing* harta mewah yang dilakukan oleh ASN dan anggota keluarganya di media sosial menciptakan dampak serius terhadap integritas dan penegakan etika ASN serta lembaga pemerintah. Perilaku ini dapat menciptakan ketidaksejajaran antara gaya hidup yang mereka tampilkan di media sosial dengan penghasilan yang seharusnya mereka terima sebagai pelayan publik.

**Kata Kunci:** *flexing*, media sosial, Aparatur Sipil Negara.

### ABSTRACT

*This study aims to delve into the phenomenon of flexing or flaunting wealth within the Civil Servants (ASN) and analyze its implications on the integrity, ethics, and image of government institutions. This is crucial as it has the potential to create public mistrust in public servants and raise suspicions of corruption or gratification. Data for this research were collected through secondary data techniques and the retrieval of photos from social media to acquire relevant data and enhance the researcher's understanding of the phenomenon of flexing wealth. This phenomenon of flexing wealth is analyzed within the framework of structural functionalism theory. Social media platforms such as Instagram, TikTok, and Facebook serve as the primary platforms where flexing wealth has become a topic of discussion across various social strata. Displaying wealth on social media aims to garner recognition, prestige, and social status, even though the ownership of these assets may not necessarily reflect legitimate sources of wealth. This phenomenon also encompasses civil servants (ASN) engaged in flexing behavior. The research findings indicate that the phenomenon of flexing luxury possessions by Civil Servants (ASN) and their family members on social media has serious implications for the integrity and ethical enforcement of both the Civil Servants and government institutions. This behavior can create a misalignment between the lifestyle they showcase on social media and the income they should rightfully receive as public servants.*

**Keywords:** *flexing*, social media, civil servants.

## A. PENDAHULUAN

Perhatian publik dihebohkan oleh berita-berita media massa mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota keluarga mereka yang terlibat dalam tindakan *flexing* atau pamer harta melalui media sosial. *Flexing* atau pamer harta mewah ini merujuk pada perilaku dimana seseorang dengan sengaja memamerkan atau mengekspos kekayaan dan kemewahannya dengan tingkat yang berlebihan, sering kali melalui platform media sosial atau bahkan dalam interaksi sehari-hari mereka. Perilaku *flexing* terkait dengan harta benda ini dapat diartikan tindakan pamer akan kekayaan yang dimilikinya. Meski begitu, beberapa orang tak selalu setuju dengan tindakan *flexing* karena merupakan salah satu bentuk dari dampak negatif kemajuan teknologi. (Hendrik Nuryanto, 2022).

Asal-usul istilah *flexing* bermula dari bahasa gaul masyarakat kulit hitam untuk "menunjukkan keberanian" atau "pamer" sejak tahun 1990-an. Istilah tersebut secara khusus juga digunakan oleh rapper *Ice Cube* melalui lagunya yang berjudul "*It Was a Good Day*" pada tahun 1992. (Nurul Azizah, 2022). Perilaku *flexing* sebenarnya berkebalikan dari orang kaya sungguhan, bahwa orang kaya yang sesungguhnya tidak ingin menjadi pusat perhatian. Hal tersebut berkaitan dengan sebuah pepatah yang mengatakan "*poverty screams, but wealth whispers*" yang artinya kemiskinan menjerit, tetapi kekayaan berbisik (Rhenald Kasali, 2022).

Beberapa fenomena *flexing* harta mewah yang dilakukan oleh ASN di media sosial yang merupakan perilaku hedonisme yaitu: mereka memamerkan mobil mewah atau motor gede yang harganya jauh di atas penghasilan yang dimiliki sebagai ASN, memamerkan kehidupan mewah di hotel-hotel mahal, seperti pamer foto di *suite* hotel bintang lima atau liburan ke luar negeri yang mewah dan mahal. Selain itu, ASN juga memperlihatkan barang-

barang mewah seperti tas, sepatu, jam tangan, dan perhiasan yang harganya tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Mereka juga suka memamerkan rumah mewah yang sangat besar dan mahal yang tidak dapat dibiayai dengan penghasilan ASN. ASN juga menunjukkan aktivitas olahraga yang mahal seperti bermain *golf* atau bersepeda di tempat yang mewah dan eksklusif. Perilaku hedonisme seakan telah menjadi sesuatu hal yang lazim di masyarakat yang diperlihatkan dengan cara langsung maupun lewat sosial media (Rahadi, 2017).

ASN seharusnya memberikan contoh yang baik dalam penegakan integritas dan penegakan etika menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pelayan publik. Secara tegas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara [UU ASN], menyebutkan bahwa Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, maka perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Komara, 2019).

Perilaku *flexing*, yang melibatkan pamer harta mewah yang tidak sejalan dengan gaji atau pendapatan ASN, dapat menimbulkan kecurigaan bahwa ASN tersebut memperoleh kekayaan melalui cara yang tidak sah. Fenomena ini dapat merusak citra dan kredibilitas pemerintah, bahkan memicu dugaan korupsi atau gratifikasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat mengambil tindakan tegas. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020

mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melaporkan perubahan harta kekayaannya setiap tahun dan melibatkan pelaporan harta kekayaan keluarga inti. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana sesuai perundang-undangan yang berlaku.

*Flexing* harta mewah dapat menjadi sumber informasi bagi orang-orang yang memiliki niat tidak baik, seperti para pelaku tindak kejahatan. Hal ini tentunya sangat membahayakan keselamatan dan keamanan ASN yang bersangkutan. Oleh karena itu, ASN harus lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial, mereka juga perlu memastikan keamanan akun media sosial mereka dan tidak membagikan informasi pribadi yang sensitif secara terbuka di media sosial. Dampak negatif digitalisasi juga harus menjadi hal yang perlu diingat, bahwa selain ada hal positif, ada juga yang negatif. Apabila ada sesuatu hal yang tidak kita harapkan, berarti harus adaantisipasi (Andri Johandri, 2023).

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menggali lebih dalam fenomena *flexing* atau perilaku pamer harta mewah yang melibatkan ASN dan anggota keluarganya di media sosial, yaitu:

1. Mendeskripsikan fenomena *flexing* harta mewah yang dilakukan oleh ASN dan keluarganya di media sosial, termasuk jenis-jenis barang yang sering dipamerkan, seperti mobil mewah, perhiasan, liburan mewah, dan sebagainya.
2. Menganalisis dampak dari perilaku *flexing* harta mewah ini terhadap integritas dan penegakan etika ASN serta lembaga pemerintah.
3. Menyoroti aspek hukum dan peraturan terkait pelaporan harta kekayaan ASN, serta implikasi hukum yang timbul jika terjadi pelanggaran terkait *flexing* harta mewah.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong ASN untuk melakukan

*flexing* harta mewah di media sosial.

5. Memberikan saran dan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi fenomena *flexing* harta mewah oleh ASN, termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran akan etika dan integritas.

Diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami masalah secara lebih mendalam serta memberikan informasi bagi ASN dalam menggunakan media sosial secara bijak dan etis.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, menjadikannya sebuah penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena *flexing* oleh ASN saat ini menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat. Deskripsi dalam konteks penelitian ini merujuk pada upaya peneliti untuk menggambarkan berbagai situasi, kondisi, dan variabel yang terkait dengan fenomena *flexing* oleh ASN.

Penelitian ini juga menggunakan metode penjabaran serta langkah-langkah eksploratif yang sesuai dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi dipilih karena peneliti ingin mendalami perilaku *flexing* dalam konteks gaya hidup masa kini, yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam konsep *flexing*, dengan fokus pada pemahaman yang diinginkan oleh individu yang terlibat dalam tindakan *flexing*. (Nugrahani & Hum, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tanpa partisipasi, di mana peneliti hanya mengamati fenomena yang terjadi di media sosial. Selain itu, peneliti juga

mengumpulkan data berupa gambar atau foto yang diambil dari platform media sosial seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *Facebook*. Data-data ini kemudian diperkuat dengan penggunaan data sekunder, yang melibatkan pencarian data yang relevan untuk memperluas wawasan penelitian, khususnya terkait dengan tindakan memamerkan kekayaan.

### C. KERANGKA TEORI ATAU KERANGKA KONSEP

Perkembangan zaman mengubah pola hidup dan pola konsumsi secara pesat. Kenyataannya aktivitas yang dirasakan saat ini, semuanya akan gampang untuk dilakukan. Pola tingkah laku serta pola konsumsi berbeda dari masa ke masa. Selain itu, sekarang ini sangat mudah mengetahui kehidupan seseorang. Wabah modernisasi dan globalisasi ini sangat cepat menyatu dalam kehidupan masyarakat berkembang dan transisi. Salah satu penyebabnya dipicu oleh perkembangan teknologi media informatika, baik media elektronik maupun media cetak (massa). Selain itu, kondisi psikologis individu masuk dalam kategori tidak berdaya (*helpless*) dalam memfilter sejumlah produk baru dan perubahan kebudayaan. Pada akhirnya kepekaan individu terhadap konsep baru menjadi kian tak kritis. Contoh, pemilihan fashion (busana) ala Barat saat ini sangat disukai generasi muda masa kini. Bagi mereka yang penting adalah gaya atau *merk* produk baru. Kondisi serupa, juga terjadi pada pola berinteraksi, berkomunikasi dan bertransaksi sosial lainnya, yang semakin meninggalkan sistem panutan tradisional dan bergeser pada konsep modernisasi. Ironisnya perilaku-perilaku seperti itu tidak hanya disukai oleh kaula muda, tapi juga mewabah pada kalangan dewasa atau orang tua (Safuwani, 2007).


Gaya hidup bukan lagi hal semata dalam pemenuhan kehidupan atau kebudayaan pada benda, tetapi sebagai ajang untuk panggung sosial. Sarat makna-

makna dalam sosial menjadi hal yang direbutkan, konflik posisi juga terjadi pada anggota-anggota di masyarakat yang saling terlibat. Budaya konsumerisme yang dalamnya adalah produk- produk konsumen yang digunakan sebagai pembentukan gaya, personalitas, dan status sosial (Subagya, 2010).

Pada masa kini, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, khususnya *internet* dan media sosial, telah menciptakan sebuah realitas di mana individu dari beragam latar belakang sosial dan usia dapat dengan mudah berinteraksi dan berbagi momen dalam kehidupan mereka dengan audiens global. Dampak dari kemudahan konektivitas ini adalah semakin mencoloknya fenomena *flexing* yang melibatkan berbagai pelaku, termasuk pemilik bisnis, selebriti, dan individu biasa, yang turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk tindakan *flexing* dalam budaya digital ini.

Pemanfaatan teknologi memberikan arahan, dapat mempunyai pemahaman dan keahlian yang bermatabat. Kebiasaan pamer kekayaan sesekali dilakukan di jejaring sosial dianggap tidak elok dilakukan. Menjadi penikmat jejaring sosial harus pandai dan mahir memilah yang layak untuk ditonton. Harta bukan menjadi nilai keunggulan seseorang. Dalam agama pun melarang melakukan perbuatan pamer atau riya (Anisatul Mardiah, 2022).

Jejaring sosial yang semakin pesat. Tidak bisa dipungkiri faedahnya dalam kehidupan, baik dalam kegiatan sosialisasi maupun pendidikan. Bisa saja yang bermula kecil bisa menjadi besar dengan jejaring sosial, bagi masyarakat khususnya kalangan remaja. Jejaring sosial sudah mencandu yang berdampak ke penggunaannya, tidak ada hari tanpa membuka jejaring sosial (Wilga Secsio Ratsja Putri dkk, 2016).



Sumber : *We Are Social*

### Gambar 1.

Grafik Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia Periode 2014-2023

Pada Januari 2023, Indonesia memiliki 167 juta pengguna media sosial, mencakup 60,4% populasi, meskipun mengalami penurunan 12,57%. Waktu rata-rata yang dihabiskan di media sosial adalah 3 jam 18 menit per hari, menduduki peringkat sepuluh di dunia. Sementara itu, pengguna *internet* di Indonesia mencapai 212,9 juta, naik 3,85% dari tahun sebelumnya. Lebih dari 98% pengguna *internet* menggunakan ponsel, dan mereka rata-rata online selama 7 jam 42 menit per hari. Meskipun ada penurunan dalam pengguna media sosial, penggunaan *internet* terus meningkat di Indonesia. (dataindonesia.id, 2023).

Fenomena *flexing*, sebuah istilah yang mungkin belum begitu dikenal beberapa tahun yang lalu, saat ini telah menjadi bagian dari budaya *online*. *Flexing* merujuk pada tindakan seseorang memamerkan kekayaan dan kemewahannya kepada khalayak umum, terutama melalui media sosial. Istilah *flexing* sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1899 oleh Thorstein Veblen di bukunya yang berjudul *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study in the Evolution of Institutions*.

Perbuatan dan tindakan *flexing* kebanyakan kebalikan dari seorang yang benar-benar kaya. Orang kaya sungguhan tidak mengharapkan dirinya menjadi daya tarik. Pada akhirnya kenyataannya kemiskinan berkoar-koar,

tetapi kekayaan menutup mulut (Rahardjo, 2009). *Flexing* dapat dilakukan untuk mencari pengakuan dan perhatian dari orang lain, terutama bagi orang kaya baru.

Menurut *Cambridge Dictionary*, *flexing* adalah tindakan untuk menunjukkan sesuatu yang kalian miliki atau raih, akan tetapi dengan cara yang dianggap orang lain tak menyenangkan. Lalu, menurut kamus Merriam Webster, *flexing* adalah tindakan memamerkan sesuatu yang dimiliki secara pribadi dengan cara lebih mencolok.

Dalam definisi sederhana, *flexing* adalah tindakan memamerkan apa yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain. Ini bisa berupa mobil mewah, perhiasan mahal, liburan mewah, atau bahkan gaya hidup yang tampak glamor. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perangkat seluler yang canggih, *flexing* menjadi semakin mudah dilakukan. Seseorang hanya perlu mengunggah foto atau video, dan dengan sekali klik, informasi ini bisa tersebar ke seluruh dunia.

Berkaitan dalam perilaku ataupun gaya hidup, orang-orang tersebut biasanya dalam budaya konsumerismenya di dasarkan pada kelas-kelas sosial. Kelas-kelas sosial yang berada di atas tersebut akan memperlihatkan atau menggambarkan karakteristik pada pengonsumsi budayanya. Sebaliknya juga, pada kelas sosial bawah dan menengah juga akan terlihat ciri khasnya dalam konsumsi sehari-hari. Dikarenakan setiap orang memiliki kesanggupan yang berbeda dalam konsumsi, dari hal tersebut terjadilah diferensiasi yang mereka alami sehingga bermunculan sekumpulan pada individu beristilahkan "*social climber*" yang berartikan tindakan sosial ataupun perilaku yang di lakukan seseorang agar status sosialnya meningkat (Agustianti & Amir, 2020).

*Flexing* atau pamer harta di media sosial juga terjadi di kalangan ASN dan keluarganya, ASN itu boleh kaya. Artinya, makmur itu boleh, dan secara akademis,

sebenarnya kalau tuntutan kebutuhan hidup pegawai masih belum mencukupi, mestinya memang harus dipenuhi, namun, ada prasyarat bagi ASN terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Harus dipastikan dari hitungan pendapatan sebagai abdi negara, sebenarnya sulit bagi ASN untuk bergelimang harta. Karena itu, jika ada ASN kaya, negara harus memastikan bahwa harta itu diperolehnya secara wajar (Wahyudi Kumorotomo, 2023).

Fenomena ini telah menarik perhatian publik dan pemerintah, terutama setelah upaya penindakan dilakukan. KEMENDAGRI bahkan akan mengeluarkan regulasi anti-*flexing* untuk ASN, yang melarang mereka memamerkan kekayaan di depan umum. Meskipun demikian, *flexing* barang mewah sebenarnya sulit dilakukan ASN pada umumnya (normal) karena faktor sosialita dan *social identity*, ASN memiliki apa yang disebut sebagai *self consciousness*, ini sebagai rasa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab terhadap pemerintah. Lebih penting dari itu adalah karena sebagai ASN dan pejabat publik, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan aktivitasnya karena menggunakan uang rakyat dan pajak. Karena itu, ASN yang melakukan *flexing* di media sosial, sebenarnya dapat dikategorikan sebagai kurang berempati terhadap kondisi masyarakat (Zainal Abidin, 2023).

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *flexing* harta mewah yang dilakukan oleh ASN dan anggota keluarganya di media sosial merupakan sebuah peristiwa yang mencerminkan perilaku individu atau kelompok yang secara berlebihan memamerkan atau mengekspos kekayaan dan kemewahannya. Melalui *platform* media sosial, terutama di jejaring sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *Tik Tok*, individu-individu tersebut secara intensif membagikan konten yang menampilkan berbagai barang-barang mewah yang mereka miliki.

Polemik seputar ASN yang memiliki kekayaan yang mencolok sering kali muncul bukan sebagai hasil dari upaya pencegahan atau pengungkapan oleh aparat hukum, melainkan lebih sering dipicu oleh kasus kriminal tertentu. Salah satu contoh kasus adalah ketika seorang pelaku kriminal, yang ternyata adalah anak dari pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, menggunakan akun media sosialnya untuk menampilkan perilaku *flexing* atau pamer kekayaan. Kasus ini kemudian merembet hingga mencakup kekayaan orangtuanya yang merupakan ASN.

Dari satu kasus seperti ini, dampaknya meluas ke berbagai kasus lainnya, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, KPK, kepolisian, Badan Pertanahan, serta berbagai kementerian dan lembaga lainnya, termasuk pejabat pemerintah daerah beserta keluarganya. Hal ini mencerminkan kompleksitas isu *flexing* harta mewah dan dampaknya yang dapat mempengaruhi berbagai lapisan pemerintahan dan lembaga di Indonesia. Terakhir, pejabat di Sekretariat Negara dinonaktifkan pada 19 Maret 2023, setelah istrinya diketahui gemar *flexing* barang mewah di akun media sosial. Warganet seolah-olah berlomba mengulik kekayaan ASN yang terlihat dari akun media sosial mereka. Uniknya, setelah upaya penindakan dilakukan, tercatat penjualan motor besar dan tas mewah meningkat tajam di berbagai laman jual-beli daring yang dinilai sebagai respon para ASN itu menjual koleksi mahal.

Memamerkan harta, sebenarnya adalah kecenderungan setiap orang, termasuk ASN. Secara psikologi, ada dorongan untuk *self esteem*. Untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, variabel lainnya adalah upaya untuk menunjukkan identitas. Beberapa pernyataan “Dia ingin mengatakan, siapa saya. Artinya, menunjukkan barang mewah, yang *limited edition* itu menunjukkan identitas diri, misalnya sebagai orang yang sukses,”

Namun, ada juga identitas sosial. “Siapa yang ada di belakangnya, sosialitanya itu siapa saja, dia berteman dengan siapa, bahwa sejumlah pejabat tidak hanya memamerkan barang ketika dia sendiri, tetapi juga dengan kelompoknya”. Pernyataan tersebut menunjukkan *social identity*.

Dalam fenomena *flexing* harta mewah, salah satu jenis barang yang sering dipamerkan adalah kendaraan bermotor, terutama mobil mewah dan motor gede. ASN dan keluarganya seringkali membagikan foto atau video kendaraan-kendaraan mewah dengan latar belakang yang mencolok, seperti parkir di depan hotel mewah atau pusat perbelanjaan eksklusif. Mobil mewah yang harganya jauh di atas penghasilan yang seharusnya mereka terima sebagai ASN menjadi salah satu sorotan utama dalam tindakan *flexing*. Selain itu, perhiasan juga sering menjadi objek yang dipamerkan, seperti cincin berlian, kalung emas, atau jam tangan mewah. Foto-foto liburan ke destinasi eksotis yang mahal, seperti menginap di suite hotel bintang lima atau berlibur ke luar negeri dengan fasilitas yang mewah, juga sering dibagikan untuk memamerkan gaya hidup mewah. Tas-tas desainer juga menjadi objek *flexing* yang populer, menciptakan kesan bahwa mereka mampu membeli barang-barang mewah ini dengan mudah. Semua tindakan ini merupakan bagian dari usaha untuk mempertunjukkan kekayaan dan status sosial yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya mereka miliki.

*Flexing* harta mewah seperti yang sering terjadi di media sosial menciptakan sejumlah permasalahan. Pertama, perilaku ini menggambarkan adanya ketimpangan yang mencolok antara gaya hidup oleh individu, termasuk ASN dan anggota keluarganya di media sosial dengan penghasilan yang seharusnya mereka terima sebagai pelayan publik. Kesenjangan ini menyebabkan adanya dugaan bahwa mereka memperoleh kekayaan tersebut melalui cara yang tidak sah atau melanggar

aturan yang berlaku - menerima gratifikasi atau terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kedua, fenomena *flexing* harta mewah ini mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap integritas ASN dan merosotnya citra dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

Upaya untuk menekan fenomena *flexing* harta mewah di kalangan pejabat, terutama ASN, memerlukan berbagai strategi yang efektif. Salah satu langkah awal adalah memberikan himbauan dan edukasi kepada pejabat serta masyarakat tentang dampak negatif dari *flexing* harta mewah. Dalam jangka pendek, himbauan ini mungkin dapat memberikan dampak positif dengan mengurangi perilaku *flexing* yang berlebihan.

Namun, untuk mencapai efek yang berkelanjutan dalam jangka panjang, diperlukan adanya sanksi yang diterapkan sebagai tindak lanjut dari himbauan dan edukasi tersebut. Sanksi dapat berupa sanksi administratif, peringatan etika, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemberhentian tidak dengan hormat. Kombinasi antara pendekatan pencegahan melalui himbauan dan edukasi dengan pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi fenomena *flexing* harta mewah di kalangan pejabat dan ASN.

Pemberian sanksi etika, administratif, bahkan pidana hukum dalam kasus-kasus terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan upaya dalam menekan *flexing* harta mewah di kalangan pejabat dan ASN. Pemberian sanksi bukan hanya sebagai tindakan penegakan aturan, tetapi juga sebagai upaya menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak dapat diterima dalam tatanan pemerintahan yang bersih dan transparan. Sanksi tersebut juga dapat menjadi efek jera bagi pelaku *flexing*. Selain itu, melibatkan peran masyarakat, terutama warganet. Komentar negatif dan sikap kritis dari masyarakat dapat menjadi

alat pengawasan sosial yang efektif, mendorong para pejabat untuk merenungkan kembali perilaku mereka dan menjaga integritasnya.


Semua langkah tersebut diharapkan dapat membentuk tatanan yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan fenomena *flexing* harta mewah serta menjaga integritas dan penegakan etika ASN serta lembaga pemerintah.

Beberapa implikasi hukum bagi ASN yang akan timbul jika terjadi pelanggaran terkait *flexing* harta mewah, yaitu:

1. Pelanggaran Terhadap Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN): Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara mengatur tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, termasuk ASN. Jika seorang ASN atau anggota keluarga intinya memamerkan kekayaan yang tidak sejalan dengan laporan harta kekayaan yang mereka ajukan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan pelaporan LHKPN/LHKASN. Pelanggaran semacam ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemberhentian tidak dengan hormat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelanggaran Terhadap Kode Etik ASN: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 3 menegaskan bahwa setiap ASN

dalam menjalankan tugas dan profesinya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mencakup nilai dasar serta kode etik dan perilaku. Selain sanksi administratif, ASN juga tunduk pada sanksi etika jika terbukti terlibat dalam perilaku *flexing* harta mewah yang mencerminkan perilaku yang tidak etis. Jenis sanksi etika ini meliputi peringatan etika, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat. Lembaga pemerintah memiliki kode etik yang mengatur perilaku ASN, dan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berdampak serius bagi ASN yang terlibat dalam *flexing* harta mewah.

3. Tuntutan Hukum di Peradilan: Jika *flexing* harta mewah menciptakan dugaan serius terkait tindak pidana korupsi atau gratifikasi, maka penyelidikan hukum dapat dilakukan. Penyelidikan ini dapat melibatkan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apabila terdapat bukti yang cukup, individu yang terlibat dapat diadili secara pidana, yang dapat berakibat pada hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



**Gambar 2.**

Bagan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam upaya memahami akar permasalahan fenomena *flexing*, langkah awal dengan cara mengidentifikasi faktor-melakukan *flexing* harta mewah di media

sosial. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi pendorong perilaku *flexing* harta mewah di kalangan ASN:

1. *Prestise* dan Status Sosial: Salah satu motivasi utama ASN untuk melakukan *flexing* adalah dorongan untuk meningkatkan prestise dan status sosial. Mereka melihat kepemilikan barang-barang mewah sebagai simbol status prestisius yang diinginkan dan merasa perlu untuk memamerkannya agar dianggap sukses dan berpengaruh dalam masyarakat.
2. Tekanan Sosial - *Insecure* ASN yang merasa kurang yakin diri juga bisa mengalami tekanan sosial untuk terlihat sukses dan mapan secara finansial. Mereka mungkin merasa bahwa masyarakat, rekan kerja, atau bahkan keluarga mengharapkan mereka memiliki gaya hidup mewah. Tekanan ini dapat menjadi pendorong untuk terlibat dalam perilaku *flexing*.
3. Tren Media Sosial: Media sosial menciptakan tren di mana individu sering dibandingkan satu sama lain berdasarkan konten yang mereka unggah. ASN yang melihat rekan-rekan atau kenalan mereka memamerkan kekayaan di media sosial dapat merasa tertarik untuk ikut serta dalam tren ini, dengan harapan mendapatkan pengakuan sosial.
4. Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi dapat memainkan peran. Jika seorang ASN merasa bahwa pendapatannya atau hartanya meningkat secara signifikan, mereka mungkin merasa lebih nyaman untuk memamerkan kekayaan mereka. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menciptakan dorongan untuk berinvestasi dalam barang-barang mewah.
5. Kebutuhan akan Validasi dan Pengakuan: Seringkali, individu yang terlibat dalam perilaku *flexing* merasakan kebutuhan untuk diterima dan diakui oleh orang lain. Memamerkan kekayaan mereka di media sosial bisa memberikan mereka pengakuan positif dan perasaan validasi dari teman-teman dan *follower* mereka.
6. Kompetisi dan Keinginan untuk Bersaing: Sebagian ASN mungkin merasa dalam kompetisi dengan rekan-rekan sejawat mereka. Mereka berkeinginan untuk membuktikan bahwa mereka lebih sukses atau memiliki harta yang lebih banyak daripada yang lain. Dorongan untuk melakukan *flexing* dapat muncul sebagai upaya untuk memenangkan kompetisi ini.
7. Kurangnya Kesadaran Etika: Sebagian ASN mungkin merasa dalam kompetisi dengan rekan-rekan sejawat mereka. Mereka berkeinginan untuk membuktikan bahwa mereka lebih sukses atau memiliki aset yang lebih banyak daripada yang lain. Dorongan untuk melakukan *flexing* dapat muncul sebagai upaya untuk memenangkan kompetisi ini.
8. Dorongan untuk Meningkatkan Pengikut di Media Sosial: Sebagian ASN yang menggunakan *flexing* sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah pengikut mereka di media sosial. Mereka mungkin meyakini bahwa postingan tentang kekayaan mereka akan menarik perhatian lebih banyak orang dan akhirnya meningkatkan popularitas mereka di *platform* media sosial tersebut.

Dengan adanya pemahaman atas faktor-faktor yang telah diidentifikasi, ASN beserta keluarganya dapat menghindari terjerumus dalam perilaku *flexing*, sementara pemerintah dan entitas yang berkompeten dapat merancang pendekatan yang lebih efektif dalam menangani fenomena *flexing* harta mewah di lingkungan ASN. Langkah-langkah seperti pendidikan dan peningkatan kesadaran etika, serta perubahan budaya organisasi, dapat diimplementasikan sebagai strategi yang dapat secara efektif mengurangi

praktik *flexing* yang tidak baik.

Untuk mengatasi fenomena *flexing* harta mewah secara pribadi oleh ASN dan beserta keluarga intinya, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. **Berpikir Kritis:** Mencari fakta dan data dari setiap informasi yang diterima sebelum memberikan respons atau mengambil keputusan. Kemampuan berpikir kritis membantu dalam menyaring informasi yang benar-benar relevan dan didasarkan pada fakta serta data yang valid.
2. **Kerjakan Apa yang Diketahui:** Sebelum mengikuti tren, untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam konteks kegiatan positif, diharapkan ASN dan keluarganya untuk secara cermat mencari informasi lebih lanjut dan memahami proses serta potensi risiko yang mungkin timbul. Risiko ini dapat memiliki dampak yang merugikan baik bagi ASN maupun keluarganya. Jangan tergoda peningkatan status sosial dan oleh janji keuntungan instan, karena kekayaan memerlukan proses waktu dan usaha dan kerja keras.
3. **Filter Media Sosial:** Kontrol informasi yang masuk melalui media sosial dengan bijak. Pilih akun dan konten yang memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan media sosial yang bijak untuk kegiatan positif melibatkan berbagi informasi pendidikan, menggalang dana amal, memotivasi orang, mendukung isu-isu sosial, dan berbagi kreativitas tanpa berpamer kekayaan. Jika telah terjebak dalam budaya *flexing*, pertimbangkan untuk menghindari atau tidak melakukan kegiatan *flexing* di media sosial.
4. **Kesederhanaan:** Mengingatkan diri sendiri bahwa penilaian terhadap nilai individu tidak semata-mata bergantung pada dimensi materi atau akumulasi kekayaan, melainkan seharusnya difokuskan pada dimensi non-materi,

seperti etika karakter dan kontribusi sosial yang dihasilkan oleh individu tersebut.

5. **Edukasi Risiko:** Memahami risiko yang terkait dengan tindakan *flexing* harta mewah adalah kunci untuk menghindarinya. Kesadaran terhadap bagaimana perilaku ini dapat membuka pintu bagi berbagai ancaman, seperti kejahatan siber dan penyalahgunaan informasi dalam memotivasi untuk tidak melakukannya.

Selain mengatasinya secara pribadi oleh ASN dan keluarganya, pemerintah dan lembaga terkait dalam rangka mengatasi fenomena *flexing* harta mewah oleh ASN dapat mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Pendidikan Etika dan Integritas:** Untuk mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan yang memuat materi terkait etika dan integritas yang diberikan kepada ASN. Tindakan ini akan membantu meningkatkan pemahaman ASN tentang nilai-nilai moral dan integritas dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelayan publik.
2. **Pedoman Kode Etik:** Mengkomunikasikan pedoman kode etik kepada ASN. Pedoman tersebut harus secara rinci menjelaskan perilaku yang dilarang, termasuk *flexing* harta mewah, serta sanksi yang akan diberlakukan jika terjadi pelanggaran. Hal ini akan membantu ASN memahami batasan-batasan yang berlaku dan konsekuensi dari pelanggaran etika dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelayan publik.
3. **Pengendalian dan Pengawasan:** Pemerintah dan lembaga terkait memiliki sejumlah mekanisme pengawasan terhadap kekayaan ASN yang mencakup mekanisme dan alat terkait, seperti pelaporan LHKPN/LHKASN, pencegahan gratifikasi, penanganan pelanggaran

- Kode Etik, dan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*).
4. Pelaporan Harta Kekayaan: Menjamin bahwa pelaporan harta kekayaan oleh ASN tersedia secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Tindakan ini akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kekayaan ASN dengan lebih efektif dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
  5. Pengawasan Media Sosial: Pemerintah mempertimbangkan untuk mengawasi aktivitas media sosial yang mencurigakan dari ASN, terutama yang terkait dengan *flexing* harta mewah. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan mematuhi aturan privasi yang berlaku dan memastikan bahwa tindakan pengawasan tersebut sesuai dengan hukum dan hak-hak ASN.
  6. Melaksanakan Sosialisasi Anti Korupsi dan Penegakan Integritas: Melaksanakan kampanye Anti Korupsi dan Penegakan Integritas yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada ASN mengenai bahaya dan dampak negatif dari *flexing* harta mewah adalah langkah yang bijak. Kampanye ini dapat menggandeng tokoh masyarakat atau selebriti yang memiliki potensi menjadi contoh teladan dan memiliki pengaruh besar dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut.
  7. Memberikan Penghargaan atas Integritas: Mendorong dan mengakui ASN yang menjaga integritas mereka dengan baik. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada ASN yang mematuhi etika dapat berfungsi sebagai insentif yang efektif, dalam merangsang motivasi dan mendorong ASN lainnya untuk berperilaku etis dalam pelaksanaan tugas mereka.
  8. Kerjasama dengan Media dan Masyarakat: Melibatkan media dan organisasi masyarakat dalam pengawasan perilaku ASN adalah langkah yang efektif dalam menjaga akuntabilitas. Media dapat berperan dalam memberikan informasi mengenai kasus *flexing* harta mewah yang mencurigakan, sementara organisasi masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada anti korupsi seperti ICW, dapat berperan sebagai pengawas dengan mematuhi batasan-batasan kewenangan yang berlaku. Kerjasama ini dapat meningkatkan transparansi dan meminimalkan peluang untuk perilaku yang tidak etis.
  9. Pemberian Sanksi yang Tegas: Memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada ASN yang terbukti melakukan *flexing* harta mewah yang diperoleh secara tidak sah atau melanggar hukum harus dijalankan secara tegas dan efektif. Sanksi tersebut dapat meliputi tindakan administratif, tindakan disiplin, dan bahkan penuntutan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ada. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pelanggaran etika dan hukum akan mendapatkan konsekuensi yang sesuai dan dapat menjadi pelajaran bagi ASN lainnya.
  10. Membangun Budaya Organisasi: Bertujuan meningkatkan integritas dan etika di antara ASN merupakan upaya pencegahan. Kegiatan ini mencakup pemberian contoh oleh pimpinan organisasi yang menunjukkan integritas dan etika yang baik sebagai teladan bagi seluruh anggota organisasi. Dengan membangun budaya yang mendorong integritas dan etika, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang benar dan pelayanan publik yang lebih baik.
- Dengan demikian, langkah-langkah di atas diharapkan dapat membantu mengurangi fenomena *flexing* harta mewah

oleh ASN dan secara bersama-sama memperkuat integritas lembaga pemerintah. Hal ini pada gilirannya akan membantu membangun kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap ASN sebagai pelayan publik yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

## E. PENUTUP

Fenomena *flexing* harta mewah yang dilakukan oleh ASN dan anggota keluarganya di media sosial menciptakan dampak serius terhadap integritas dan penegakan etika ASN serta lembaga pemerintah. Perilaku ini dapat menciptakan ketidaksejajaran antara gaya hidup yang mereka tampilkan di media sosial dengan penghasilan yang seharusnya mereka terima sebagai pelayan publik. Hal ini juga dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas ASN dan lembaga pemerintah secara umum, merusak citra dan kredibilitas pemerintah dalam mata masyarakat, serta menimbulkan dugaan korupsi atau gratifikasi.

Mengakhiri tulisannya, penulis mengutip kata-kata bijak dari filsuf Jean-Jacques Rousseau yang relevan dengan pandangan yang disampaikan, bahwa kekayaan seseorang tidaklah dinilai dari jumlah harta yang dimilikinya, melainkan dari kemampuan untuk menahan diri dari memamerkan kekayaannya kepada orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, S., & Amir, R. (2020). Fenomena Social climber Mahasiswa dalam Pandangan Hukum Islam; Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Akbar, M. A. (2019). *Buku Ajar Konsep-Konsep Dasar Dalam Keperawatan Komunitas*. Deepublish.
- Anes Berlliana Permatasari (2023), *Fenomena Flexing Sebagai Pengakuan Status Sosial*, <https://jurnalpost.com/fenomena-flexing-sebagai-pengakuan-status-sosial/54025/> (diakses pada tanggal 21 September 2023).
- Avianto, B. N. (2022). *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara.
- Darmalaksana, W. (2022). Studi *Flexing* dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 412–427.
- Hendri S. Sasmita (2023) *Alasan Fenomena Flexing di Media Sosial Marak Terjadi*, <https://katanetizen.kompas.com/read/2023/05/04/175039285/alasan-fenomena-flexing-di-media-sosial-marak-terjadi?page=all> (diakses pada tanggal 21 September 2023).
- Hendrik Nuryanto (2022) *Flexing: Pengertian, Penyebab, Akibat, dan Cara Menghindarnya*, Gramedia.
- Ika Defianti (2022) *Fenomena Flexing, Pamer Harta demi Eksistensi*, <https://www.liputan6.com/news/read/4928859/journal-fenomena-flexing-pamer-harta-demi-eksistensi> (diakses pada tanggal 21 September 2023).
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. 4(1), 73–84. <https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik/article/view/16971> (diakses pada tanggal 17 November 2023).
- Mahyuddin, M. (2019). Social Climber dan Budaya Pamer: Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2).
- Mardiah, Anisatul. (2022) “Fenomena *Flexing*: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam”, *International Conference on Tradition and Religius Studies*, no 1,

- <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/article/view/239/152> (diakses pada tanggal 21 September 2023).
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1.
- Nurul Azizah (2022). *Arti Flexing & Asal-Usul Katanya yang Ramai di Media Sosial*", <https://tirto.id/gpgJ>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahadi, D. R. (2017). *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax Di Media Sosial*, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 58–70.
- Safuwani (2007) *Gaya Hidup, Konsumerisme dan Modernitas*, *Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh*, Vol. V, No. 1, April 2007.
- Subagya, R. (2010). *Gaya Hidup Membeli Sebagai Tema Dalam Penciptaan Karya Lukis*. Surakarta – FSSR.
- Wahyudi Kumorotomo, Zainal Abidin, (2023) *ASN: Boleh Kaya, 'Flexing' Jangan*, <https://www.voaindonesia.com/a/asn-boleh-kaya-flexing-jangan-7014336.html> (diakses pada tanggal 21 September 2023).
- We Are Social (2023) *Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023*, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023> (diakses pada tanggal 21 September 2023).
- Wilga Secsio Ratsja Putri, R. Nunung Nurwati, & Meilanny Budiarti Santoso (2016) *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.